



**KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 26 /Per/M.KUKM/VI/2007**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS BANTUAN PERKUATAN UNTUK  
TEKNOLOGI PRODUKSI BERSIH DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA  
BAGI SENTRA USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan mutu produk serta daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM) perlu mendorong terciptanya efisiensi energi dalam kegiatan/proses produksi yang berwawasan lingkungan, melalui fasilitasi pengembangan Teknologi Produksi Bersih dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna pada sentra Usaha Kecil dan Menengah.
  - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyelenggarakan program bantuan perkuatan Teknologi Produk Bersih dan Teknologi Tepat Guna bagi sentra usaha kecil dan menengah.
  - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Bantuan untuk Teknologi Produk Bersih dan Teknologi Tepat Guna bagi sentra usaha kecil dan menengah.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor : 116 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3502);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor : 74 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3611);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor : 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4286);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4355);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 15/2004 tentang Pelaksanaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI tahun 2004 Nomor : 66, LNRI Nomor : 4400);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor : 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3743);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor : 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3743) :
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor: 45);
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 62 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor : 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Kementerian Negara RI;
  11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 72 tahun 2005 tentang Perubahan atas Keppres Nomor : 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;

13. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 23/PER/M.KUKM/X/2005 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 32/Kep/M.KUKM/ IV/2003 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Sentra Usaha Kecil dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 19.2/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 70/Kep/Meneg/XII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan                    **PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN TEKNIS BANTUAN PERKUATAN UNTUK TEKNOLOGI PRODUKSI BERSIH DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA BAGI SENTRA UKM**

### B A B I

#### K E T E N T U A N U M U M

##### B a g i a n K e s a t u

##### P e n g e r t i a n

##### P a s a l 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
2. Usaha Kecil yang selanjutnya disebut UK adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dengan kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan milik Warga Negara Indonesia, serta berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
3. Usaha Menengah yang selanjutnya disebut UM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai penjualan tahunan di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.

4. Sentra Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut sentra UKM adalah pusat kegiatan bisnis di kawasan/lokasi tertentu dimana terdapat UKM yang menggunakan bahan baku dan atau sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama dan atau sejenis serta memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi bagian integral dari klaster dan atau sebagai titik masuk (entry point) dari upaya pengembangan klaster.
5. Sentra UKM Unggulan adalah sentra UKM yang kegiatan usahanya merupakan atau berkaitan dengan produk unggulan daerah, kapasitas dan produktivitas usahanya berkembang, berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan merupakan prioritas untuk berkembang menjadi bagian integral dari klaster.
6. Klaster adalah jaringan industri yang meliputi industri inti, industri pemasok bahan baku, bahan pembantu dan asesoris, industri terkait yang menggunakan sumberdaya yang sama dengan industri inti, pihak atau lembaga yang menghasilkan teknologi, institusi yang berperan sebagai konsultan serta pembeli, yang saling terhubung dalam rantai proses peningkatan nilai.
7. Teknologi Produksi Bersih adalah, teknologi untuk peningkatan efisiensi bahan baku, air dan energi dalam meningkatkan daya saing produk serta minimalisasi limbah untuk setiap tahapan proses produksi dari awal sampai dengan akhir produk di terima konsumen.
8. Bantuan untuk Teknologi Produksi Bersih adalah program bantuan perkuatan dalam bentuk dana kepada Koperasi yang penggunaannya untuk pemanfaatan teknologi Produksi Bersih bagi usaha kecil dan menengah di sentra
9. Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang secara teknis, ekonomis dan sosial dapat diterapkan secara tepat dalam proses produksi.
10. Bantuan untuk Teknologi Tepat Guna adalah program bantuan perkuatan dalam bentuk dana kepada Koperasi yang penggunaannya untuk pemanfaatan Teknologi Tepat Guna bagi usaha kecil dan menengah di sentra.
11. Belanja Modal adalah semua pengeluaran negara yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan serta dalam bentuk fisik lainnya.
12. Dana Perguliran adalah dana yang diperoleh dari penyisihan pendapatan bersih hasil usaha koperasi dan/atau anggotanya yang bersumber dari bantuan perkuatan dan ditampung dalam rekening perguliran.
13. Rekening Perguliran adalah rekening giro pada bank atas nama koperasi yang dibuka khusus untuk menampung dana perguliran yang penggunaannya dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan ini.
14. Menteri adalah Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

**Bagian Kedua**  
**Tujuan dan Sasaran**

**Pasal 2**

Bantuan Teknologi Produk Bersih dan Teknologi Tepat Guna bagi Sentra UKM bertujuan untuk:

- a. membantu program pemerintah dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan<sup>2</sup> dan;
- b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi bahan baku, air dan energi dalam proses produksi melalui pemanfaatan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna sehingga produktivitas dan daya saing produk UKM di sentra diharapkan dapat meningkat.

**Pasal 3**

- (1) Sasaran bantuan Teknologi Produksi Bersih diberikan kepada Sentra UKM yang telah difasilitasi oleh kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah maupun yang belum difasilitasi.
- (2) Sasaran bantuan Teknologi Tepat Guna diprioritaskan kepada Sentra UKM Unggulan.
- (3) Bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna bagi Sentra UKM disalurkan kepada sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui koperasi yang berada pada Sentra UKM terpilih.

**Bagian Ketiga**  
**Ruang Lingkup Kegiatan**

**Pasal 4**

Ruang lingkup kegiatan bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari

- a. Persiapan meliputi :
  - 1). Koordinasi dengan instansi/lembaga terkait; dan
  - 2). Penyusunan Pedoman Teknis;
- b. Pelaksanaan bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna meliputi :
  - 1). Sosialisasi
  - 2). Observasi lapangan, verifikasi dan seleksi berdasarkan usulan;

3). Penetapan penerima bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna; dan

c. Monitoring dan evaluasi secara periodik.

## BAB II

### SUMBER DAN BESARNYA BANTUAN TEKNOLOGI PRODUKSI BERSIH DAN BANTUAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

#### Pasal 5

- (1) Sumber dana bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna berasal dari APBN Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam jenis belanja modal yang dikelola oleh koperasi penerima dengan kewajiban menyisihkan dana perguliran.
- (2) Besarnya dana bantuan Teknologi Produksi Bersih paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bantuan Teknologi Tepat Guna paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk setiap koperasi peserta program.

## BAB III

### KRITERIA DAN MEKANISME SELEKSI SERTA PENETAPAN KOPERASI DAN UKM PENERIMA BANTUAN TEKNOLOGI PRODUKSI BERSIH DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

#### Bagian Kesatu

Kriteria Koperasi Penerima Bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna

#### Pasal 6

- (1) Kriteria koperasi penerima bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna adalah
  - a. koperasi primer dan aktif melakukan kegiatan usaha;
  - b. memiliki kantor dan sarana kerja serta alamat yang jelas;
  - c. memiliki pengurus yang aktif dan lengkap;
  - d. memiliki anggota paling sedikit 10 UKM yang merupakan calon pengguna bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna;
  - e. melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada satu tahun terakhir;
  - f. berada pada lokasi yang berdekatan dengan sentra UKM;

- g. mengajukan proposal pengembangan usaha yang memerlukan bantuan Teknologi Produksi Bersih atau Teknologi Tepat Guna; dan
  - h. bersedia mentaati seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (2) Koperasi yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Koperasi Penerima Bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna.
- (3) Kriteria UKM calon pengguna bantuan Teknologi Produksi Bersih
- a. prioritas berada dalam sentra;
  - b. telah terdaftar sebagai anggota koperasi;
  - c. usaha kecil dan menengah yang telah berproduksi dan pemasaran produknya sekurang-kurangnya pada tingkat Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
  - d. memerlukan penggantian/tambahan peralatan dalam proses produksi untuk meminimalisir limbah yang dihasilkan, meningkatkan nilai tambah dan meningkatkan produktivitas; dan
  - e. sanggup mematuhi ketentuan yang tertuang dalam kesepakatan kerjasama yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- (4) Kriteria UKM calon pengguna bantuan Teknologi Tepat Guna
- a. berada dalam sentra;
  - b. telah terdaftar sebagai anggota koperasi;
  - c. UKM yang telah berproduksi dan sudah menjual produknya ke pasar tetapi membutuhkan penggantian/tambahan peralatan/atau bantuan dalam memperbaiki proses produksinya;
  - d. kegiatan usahanya diprioritaskan kepada produk unggulan daerah;
  - e. sanggup melakukan pengembangan teknologi dengan membuat pernyataan tertulis; dan
  - f. sanggup mematuhi dan menandatangani ketentuan yang tertuang dalam kesepakatan kerjasama yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

## Bagian Kedua

### Mekanisme Seleksi dan Penetapan Koperasi Penerima

### Bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna

#### Pasal 7

Mekanisme seleksi dan penetapan Koperasi penerima bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna adalah :

- a. Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan menilai sekaligus menyeleksi Koperasi calon penerima bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna;
- b. Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota menyampaikan hasil seleksi ke Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi untuk dikoordinir;
- c. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi membantu Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk memverifikasi kelengkapan administrasi Koperasi calon penerima bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna yang diusulkan;
- d. Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi mengusulkan hasil seleksi Koperasi calon penerima bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna kepada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- e. Berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi, maka Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menetapkan Koperasi calon penerima bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna sebagai Koperasi penerima bantuan; dan
- f. Koperasi penerima bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna ditetapkan dengan Keputusan Deputy Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha , kecuali ditentukan lain oleh Menteri.

#### BAB IV

#### MEKANISME PENCAIRAN

#### Pasal 8

Mekanisme pencairan bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Koperasi, yang telah ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI sebagai penerima bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna, mengajukan pencairan bantuan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Kabupaten/Kota dan Provinsi/DI dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
  - 1) daftar nominasi usaha kecil dan menengah di Sentra calon pengguna peralatan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna;

- 2) susunan kepengurusan yang diketahui oleh instansi yang membidangi pembinaan koperasi dan usaha kecil dan menengah setempat;
  - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) koperasi penerima bantuan;
  - 4) Kuitansi tanda terima bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna yang ditanda tangani oleh Ketua dan Bendahara Koperasi dengan dibubuhi meterai cukup dan stempel Koperasi yang bersangkutan;
  - 5) kesepakatan kerjasama antara koperasi dengan pihak ketiga atau rekanan yang mampu menyediakan peralatan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna yang dibutuhkan;
  - 6) membuka rekening dan melampirkan copy rekening atas nama koperasi penerima bantuan dengan ketentuan diwakili oleh Ketua dan Bendahara koperasi pada bank setempat; dan
  - 7) pernyataan koperasi tentang kesanggupan dan tanggung jawab atas pembelian dan penggunaan bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna sesuai dengan spesifikasi untuk digunakan oleh usaha kecil dan menengah di sentra;
- b. Atas dasar usulan pencairan dari koperasi, Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota mengajukan usulan pencairan tersebut kepada KPA Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi.
  - c. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memproses pencairan dana bantuan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

## BAB V

### MEKANISME PENYALURAN

#### Pasal 9

Mekanisme penyaluran bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna disalurkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kepada koperasi yang telah ditetapkan, setelah koperasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan Peraturan ini;
- b. Koperasi penerima bantuan sebagaimana dimaksud huruf a, sebelum melakukan pengadaan peralatan, terlebih dahulu harus mengadakan kesepakatan kerjasama atau perjanjian kerjasama dengan pihak ke tiga atau rekanan yang dipandang mampu dan berpengalaman;

- c. bantuan yang disediakan pemerintah cq. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah disalurkan melalui Koperasi selanjutnya digunakan dalam pengadaan peralatan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna yang dibutuhkan usaha kecil dan menengah di Sentra sesuai dengan spesifikasi teknis yang diperlukan; dan
- d. bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna disalurkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui rekening masing-masing koperasi penerima bantuan pada bank setempat;

## BAB VI

### PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN

#### Pasal 10

- (1) Bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna dimanfaatkan untuk pengadaan peralatan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna sesuai dengan peraturan ini;
- (2) Peralatan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna yang diadakan oleh koperasi dapat dikelola sendiri oleh koperasi dan/atau oleh usaha kecil dan menengah sentra anggota koperasi.
- (3) Koperasi mengelola penggunaan peralatan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna secara optimal dan melakukan pemeliharaan peralatan tersebut.
- (4) Penyerahan pengelolaan peralatan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna oleh koperasi kepada anggota dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara koperasi dan anggotanya yang memuat tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- (5) Anggota wajib menyisihkan dana kepada koperasi untuk pemeliharaan peralatan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna sebagai bentuk penyisihan dana perguliran yang besarnya berdasarkan persetujuan rapat anggota yang diketahui oleh Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota.
- (6) Koperasi wajib menyisihkan dana perguliran dari pendapatan bersih dengan pembagian diatur sebagai berikut :
  - a. 30% ( tiga puluh per seratus ) untuk dana perguliran
  - b. 70% ( tujuh puluh per seratus ) untuk pendapatan koperasi
- (7) Penyisihan dana perguliran oleh anggota mulai dilaksanakan setelah usaha yang menggunakan peralatan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna memperoleh pendapatan bersih.

- (8) Penyisihan dana perguliran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a disetorkan pada rekening perguliran.

## BAB VII

### ORGANISASI PELAKSANA

#### Pasal 11

Organisasi pelaksana bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari :

- a. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi;
- c. Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota; dan
- d. Koperasi.

#### Pasal 12

Tugas Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- a. melakukan koordinasi dengan pihak terkait di tingkat pusat dan daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna;
- b. menetapkan koperasi penerima bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna; dan
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna;

#### Pasal 13

Tugas Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di tingkat Provinsi :

- a. melakukan koordinasi dengan Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota dalam rangka bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna;
- b. mengusulkan koperasi calon penerima bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna; dan

- d. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna di sentra usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

#### Pasal 14

Tugas Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di tingkat Kabupaten/Kota:

- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di Kabupaten/Kota dalam rangka bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna;
- b. mengirim permohonan dan mengusulkan koperasi yang beranggotakan usaha kecil dan menengah di sentra sebagai calon penerima bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna kepada Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tingkat Provinsi yang ditembuskan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- c. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna di sentra Usaha Kecil dan Menengah;
- d. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna di sentra usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di tingkat Provinsi;
- e. bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran atas permohonan yang direkomendasikan kepada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan untuk keberhasilan program bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna.

#### Pasal 15

Tugas Koperasi dalam bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna adalah :

- a. membuat kesepakatan kerjasama antara Koperasi dengan pihak ketiga/rekanan yang dinilai mampu melaksanakan pengadaan peralatan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna sesuai spesifikasi teknis yang diperlukan;
- b. menyusun daftar nominatif nama anggota/ usaha kecil dan menengah di sentra yang akan menggunakan peralatan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna;

- c. mengajukan proposal pengembangan usaha yang memerlukan bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna kepada Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota; dan
- d. mengoptimalkan penggunaan peralatan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna bagi para usaha kecil dan menengah di sentra dan melakukan pemeliharaan peralatan tersebut serta penyisihan dana perguliran.

#### Pasal 16

Tugas Pihak Ketiga/Rekanan dalam bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna adalah :

- a. melakukan pengadaan peralatan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna, melaksanakan pengiriman, pemasangan dan uji coba peralatan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna sesuai spesifikasi yang diperlukan;
- b. memberikan pelatihan tentang cara pengoperasian dan pemeliharaan kepada calon operator/pengguna peralatan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna; dan
- c. menjamin beroperasinya peralatan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna, tersedianya suku cadang dan pelayanan purna jual (*after sales service*) terhadap sarana peralatan yang digunakan.

#### BAB VIII

#### PENGENDALIAN

#### Pasal 17

- (1) Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berwenang mencabut dan memindahkan pengelolaan pemanfaatan bantuan, dalam hal koperasi yang bersangkutan tidak melaksanakan sebagian atau seluruh tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan ini maupun melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini setelah mendapat laporan tertulis dari Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota atau berdasarkan pengamatan langsung di lapangan.
- (2) Penetapan pencabutan dan pemindahan bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna kepada koperasi lain dengan mengutamakan koperasi yang berlokasi di sentra yang sama dengan mempertimbangkan masukan yang disampaikan oleh Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota.

(3) Dalam hal pencabutan dan pemindahan pengelolaan bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi pada tahap pengadaan peralatan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi dan Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota melakukan tindakan sebagaimana ayat (2), disertai dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. melakukan penarikan dana yang berada pada rekening koperasi penerima bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna untuk dialihkan ke rekening atas nama koperasi yang menerima pengalihan bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna.
- b. meminta koperasi penerima bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna yang lama untuk :
  - 1) menyetorkan dana sebesar dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya ke rekening atas nama koperasi yang menerima pengalihan bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna.
  - 2) meminta pertanggung jawaban pihak pelaksana atas pelaksanaan pekerjaan.
- c. meminta koperasi yang menerima pengalihan bantuan untuk melaksanakan kegiatan bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna sesuai Peraturan ini, melalui koordinasi Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota.

## BAB IX

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 18

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan secara periodik berdasarkan pembagian tugas sebagai berikut :

- a. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bertugas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna.
- b. Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tingkat Provinsi/DI bertugas:
  - 1) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna; dan

- 2) melaporkan kepada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang perkembangan pelaksanaan program bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- c. Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Koperasi Kabupaten/Kota bertugas:
- 1) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas perkembangan pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan Teknologi Produksi Bersih dan Teknologi Tepat Guna; dan
  - 2) melaporkan perkembangan pengelolaan bantuan perkuatan pada Dinas Koperasi Provinsi setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- d. Koperasi penerima bantuan melaporkan perkembangan pelaksanaan pengelolaannya setiap bulan kepada Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juni 2007

Menteri Negara.

ttd.

Suryadharma Ali

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn  
NIP. 19721204 200112 1 001

